



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU - 58311

REVIEW BERKAS REKAM MEDIS

No. Dokumen:

272.1/spo.71yn
2022

No. Revisi:

01

Halaman:

01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

12 September 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I
NIP.19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Review rekam medis adalah penilaian berkas rekam medis yang dikembalikan dari ruang perawatan ke Instalasi Rekam Medis apakah sudah di isi dengan lengkap, jelas dan benar oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain.

TUJUAN

1. Tercapainya tertib administrasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien.
2. Tersedianya pedoman bagi seluruh petugas yang terkait.

KEBIJAKAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 1, 4, 10 (ayat 2), 29 dan 32.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.

PROSEDUR

1. Rekam Medis pasien direview secara teratur.
2. Review menggunakan sampel berkas rekam medis.
3. Review dilakukan oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain yang diberikan otorisasi untuk pengisian rekam medis atau mengelola



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

REVIEW BERKAS REKAM MEDIS

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

02 dari 02

rekam medis pasien.

4. Review berfokus pada ketepatan waktu, dapat terbaca dan kelengkapan berkas rekam medis.
5. Isi rekam medis diisyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan dan dimasukkan dalam proses review.
6. Berkas rekam medis pasien yang masih aktif dirawat dan pasien yang sudah pulang dimasukkan dalam proses review.
7. Hasil proses review digabungkan kedalam mekanisme pengawasan mutu rekam medis.
8. Panitia rekam medis terdiri dari dokter, perawat, apoteker, gizi, bidan, analis laboratorium, radiografer, terapis dan perekam medis.
9. Lakukan edukasi review berkas rekam medis kepada panitia rekam medis.
10. Buat laporan ketidak lengkapan dan tindak lanjutnya serta analisis.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi IGD.
2. Ruang Rawat Inap.
3. Instalasi Farmasi.
4. Instalasi Laboratorium.
5. Instalasi Gizi.
6. Instalasi Radiologi.
7. Instalasi Poliklinik.
8. Instalasi Rekam Medis.